



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Poppy Rachiniati, SE Binti A Rahman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Bandar Lampung, sebagai **"Pemohon I"**

Ir. Srinita Rafianti Binti A Rahman, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Palembang, sebagai **Pemohon II**;

Riko Satriawan Bin A Rahman umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PDAM, bertempat tinggal Kota Bengkulu, sebagai **"Pemohon III"** Selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon IV**

Yoice Ronesia, SE Binti A Rahman, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon IV**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2020/PA.Bn mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum (Alfian Santosa Bin A Rahman) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 dikarenakan sakit paru-paru, sebagaimana dalam surat kematian Nomor : 474.3/32/KL.JWR yang dikeluarkan Lurah Jatiwaringin tanggal 12 Februari 2020;
2. Bahwa, Almarhum (Alfian Santosa Bin A Rahman) adalah anak kandung dari Almarhum (A Rahman Bin H. Abdul Hasim) dan Almarhum (Hj. Zahrumiah Binti H. Zakaria);
3. Bahwa, ayah dari Almarhum (Alfian Santosa Bin A Rahman) yang bernama Almarhum (A Rahman Bin H. Abdul Hasim) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 dan Ibu dari Almarhum (Alfian Santosa Bin A Rahman) yang bernama Almarhum (Hj. Zahrumiah Binti H. Zakaria) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 2005;
4. Bahwa, Almarhum (Alfian Santosa Bin A Rahman) selama hidupnya belum pernah menikah;
5. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia Almarhum (Alfian Santosa Bin A Rahman) tetap beragama Islam;
6. Bahwa, Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk digunakan dalam proses pencairan di Bank Central Asia (BCA) dan pengurusan lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menjadi ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum (Alfian Santosa Bin A Rahman);

8. Bahwa Permohonan penetapan ahli waris ini diajukan sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. Bahwa atas dasar dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan :
 - 2.1 Poppy Rachiniati, SE Binti A Rahman (Ayuk kandung dari Almarhum Alfian Santosa Bin A Rahman)
 - 2.2 Ir. Srinita Rafianti Binti A Rahman (Adik kandung dari Almarhum Alfian Santosa Bin A Rahman)
 - 2.3 Riko Satriawan Bin A Rahman (Adik kandung dari Almarhum Alfian Santosa Bin A Rahman)
 - 2.4 Yoice Ronesia, SE Binti A Rahman (Adik kandung dari Almarhum Alfian Santosa Bin A Rahman)Adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum Alfian Santosa Bin A Rahman;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soeparno Chairun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771 0311064400002 tanggal 12 Agustus 2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita Handayani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 17030768026400001 tanggal 30 Agustus 2018 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Esty Arema Wardhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta Nomor 3175065306700008 tanggal 14 Juni 2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Heru Bayugara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3175012008710010 tanggal

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



15 Desember 2011 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.4) ;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Henny Kusuma Wardhani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 3275047007730015 tanggal 6 Mei 2012 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ririen Amilia Handayani, ST yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Nomor 3275046509790011 tanggal 16 Agustus 2019 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.6)

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Soeparno Chairun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771033112070021 tanggal 1 Februari 2016 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.5) ;

8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Soeparno Chairun yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Nomor 551/17/X/1968 tanggal 3 Februari 2020 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 24 Juli 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.6) ;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rhony Rewati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu Nomor 1771-KM-22102019-0003 tanggal 22 Oktober 2019 yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 24 Juli 2010 2019 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.7) ;

10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Imam Soetikno yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Nomor 474.3/08/1003/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 24 Juni 2019 oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.10) ;

11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muslichah Nomor 474.3/07/1003/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2019 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.11) ;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 403/28/K-TS/VI/2020 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 24 Juli 2019 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.12);

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



13. Fotokopi Surat Persetujuan Waris Nomor 401/20/K-TS/VI/2020 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 24 Juli 2019 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.13);

14. Fotokopi Bilyet Surat Deposito Berjangka atas nama Rhony Rewati Nomor AE 718384 tanggal 1 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.14) ;

15. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Rhony Rewati Nomor Rekening 179.00.0011772.6 tanggal 8 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri Cabang Bengkulu yang telah dinazegelen di Kantor Pos diatas meterai cukup pada tanggal 25 Juni 2020 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (bukti P.15) ;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tatangga Para Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan almarhumah isterinya yang bernama Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno;
- Bahwa, Almarhumah (Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno) meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019 karena sakit

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Bahwa, Almarhumah (Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno) sudah memiliki lima orang anak yang bernama Ita Handayani, Esty Arema Wardhani, Heru Bayugara, Henny Kusuma Wardhani dan Ririen Amilia Handayani, ST);
- Bahwa, Ayah kandung almarhumah Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno yang bernama Imam Soetikno pada tahun 1948 di Malang sudah meninggal dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ibu kandung almarhumah yang bernama Muslichha sudah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1979 di Bengkulu;
- Bahwa, Para Pemohon sekarang dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama untuk pengurusan pengambilan uang di rekening Bank Mandiri Cabang Bengkulu;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah tatangga Pemohon I
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa, Saya kenal dengan orang tua kandung Pemohon I, ibu kandungnya bernama Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno;
- Bahwa, Ayah kandung almarhumah Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno yang bernama Imam Soetikno pada tahun 1948 di Malang sudah meninggal dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ibu kandung almarhumah yang bernama Muslichha sudah meninggal dunia pada tanggal 8 April 1979 di Bengkulu
- Bahwa, almarhumah Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno dan suaminya sudah dikaruniai lima orang anak, empat orang perempuan dan satu orang laki-laki;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



- Bahwa, Setahu saksi almarhumah Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, almarhumah Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno meninggal dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon sekarang dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama untuk mengurus tabungan almarhumah di Bank Mandiri

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia pada ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung almarhumah Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno bernama Imam Soetikno adalah ahli waris dari Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno dan mengetahui secara

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



pasti tentang kematian Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Bengkulu karena Sakit

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum ... memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Bengkulu dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... Almarhum ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, II, III, IV adalah ahli waris dari Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno
- Bahwa Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno telah meninggal dunia pada ... di
- Bahwa kematian Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena Sakit
- Bahwa ayah kandung Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1948 di Malang.
- Bahwa semasa hidup Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno memiliki tabungan pada Bank Mandiri Bengkulu.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Pencairan Tabungan di Bank Mandiri Cabang Bengkulu atas nama Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno meninggal dunia pada 21 Oktober 2020 di Bengkulu, karena Sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum ... dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2019;
3. Menetapkan :
 - Pemohon I yang bernama Soeparno Chairun bin Chairun Somosastro (suami);
 - Pemohon II yang bernama Ita Handayani binti Soeparno Chairun (anak perempuan);
 - Pemohon III yang bernama Esty Arema Wardhani binti Soeparno Chairun (anak perempuan);
 - Pemohon IV yang bernama Heru Bayugara bin Soeparno Chairun (anak laki-laki);
 - Pemohon V yang bernama Henny Kusuma Wardhani binti Soeparno Chairun (anak perempuan);
 - Pemohon VI yang bernama Ririen Amilia Handayani, S.T. binti Soeparno Chairun (anak perempuan);sebagai ahli waris dari almarhumah Rhony Rewati binti R. Imam Sutikno;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Sulaiman Tami, S.H. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Dailami masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rochmatun, S.Ag, M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi, S.H.

Sulaiman Tami, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn



(dua ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Agusalim, S.H.,M.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)